

ABSTRAK

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut I Gusti Ketut S.A., S.H., M.H. yang menjabat sebagai Komisaris Polisi di Polda Jatim, upaya kepolisian mengenai meminimalisirkan curanmor serta miras adalah pendekatan diri terhadap masyarakat atau suatu kelompok yakni tujuannya untuk menggali informasi terkait dengan kasus kriminalitas curanmor serta minuman keras yang saling berkesinambungan, selain itu tokoh masyarakat atau ketua dalam suatu kelompok yang mana dengan mendapatkan informasi yang lebih uptodate dan tidak kecolongan dalam menjaga masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Curanmor, Minuman Keras, Peranan Kepolisian.